



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Persatuan Raya No. 116 Telp/Fax (0482) 21-069/22-450 Kode Pos 92612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sinjai, perlu dilaksanakan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 122);
26. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 71);
27. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 44);
29. Keputusan Bupati Nomor 580 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019;
30. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 910 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019, sebagaimana susunan personalia tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisir data penanaman modal;
 - b. melaksanakan pengelolaan informasi penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada media sosial dan aplikasi sistem;
 - c. melakukan koordinasi dan melaporkan secara berkala dan berjenjang kepada instansi terkait; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sinjai melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

- KETIGA : Operator pengelolaan informasi penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dalam melaksanakan tugas diberikan upah kerja kegiatan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2019
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 melalui Pos Belanja Kegiatan Updating Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kode rekening 1.02.09.1.02.09.01.15.004
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI,



ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S. IP, M. Si ¶

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19750105 199311 1 001

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Sinjai;
5. Arsip.

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN	KET
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai	Ketua	-	
2.	Kabid Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Sekretaris	-	
4.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Anggota	-	
5.	Kepala Seksi Sistem Informasi Teknologi Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai	Anggota	-	
6.	Kepala Seksi Data dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai	Anggota	-	
7.	A. Mayapada AM, SE/ Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai	Anggota	-	
8.	Raidawati Rahdar / Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai	Anggota	-	
9.	Sudarling, S.Sos.,S.Pd./Tenaga Non PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai	Operator Aplikasi	Rp. 220.000,-	12 Bulan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI



ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19750105 199311 1 001